

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA SEHAT DBD

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

## **Nama Produk**

Produk ini bernama Jaga Sehat DBD

## **Nama Penerbit**

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa bila Tertanggung terdiagnosis penyakit Demam Berdarah Dengue dan/atau Meninggal Dunia akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang terjadi selama berlakunya Masa Pertanggungan ini.

## **Karakteristik Produk**

Mata Uang : Rupiah  
Usia Pemegang Polis : 21 tahun  
Usia Masuk : 6 bulan s.d 55 tahun  
Masa Pertanggungan : 90 hari atau 180 hari

## **Manfaat Pertanggungan**

### **Adapun Santunan yang diberikan:**

1. Tertanggung mengalami penyakit Demam Berdarah Dengue maka santunannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Polis. Apabila Tertanggung mempunyai lebih dari 10 (sepuluh) Polis maka Penanggung akan memberikan santunan maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tertanggung Meninggal Dunia akibat sakit Demam Berdarah Dengue maka santunan yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Polis. Apabila Tertanggung mempunyai lebih dari 10 (sepuluh) Polis maka Penanggung akan memberikan santunan maksimum Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Santunan Demam Berdarah Dengue pada poin 1 tidak diberikan, bila Tertanggung meninggal dunia karena Demam Berdarah Dengue (Penanggung hanya akan memberikan Santunan berdasarkan poin 2).

### **Kriteria penyakit Demam Berdarah yang ditanggung dalam produk ini adalah sebagai berikut:**

- Hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penurunan Trombosit kurang dari 130.000 sel/mm<sup>3</sup>.
- Hasil Diagnosa Dokter yang menyatakan bahwa Peserta menderita Demam Berdarah Dengue.
- Rawat Inap di Rumah Sakit / Puskesmas.

## **Pengecualian**

1. Klaim yang diajukan oleh pihak Yang Ditunjuk/ Termaalihat (Beneficiaries) belum melewati Masa Tunggu yang ditentukan dalam polis;
2. Tertanggung tidak dirawat inap di Rumah Sakit atau hasil Laboratorium tidak menunjukkan trombosit kurang dari 130.000 sel/mm<sup>3</sup> atau tidak ada resume medis tertulis dari Dokter yang merawat yang menerangkan Tertanggung menderita Demam Berdarah Dengue;
3. Sakit/Meninggal Dunia yang tidak disebabkan karena Demam Berdarah Dengue;
4. Jika Tertanggung dikenakan tahanan/hukuman pidana;

## **Risiko**

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

## **Biaya**

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

## **Simulasi**

1. Ibu Melly, berusia 45 tahun, membeli produk Jaga Sehat DBD untuk anaknya berusia 10 tahun dengan premi 18.000 untuk masa asuransi 180 hari, 2 (dua) bulan kemudian, anak Ibu Melly terdiagnosa penyakit Demam Berdarah Dengue yang dibuktikan dengan pernyataan dari dokter di Rumah Sakit Maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000,00 secara sekaligus.

- Ibu Melly, berusia 45 tahun, membeli produk Jaga Sehat DBD untuk anaknya berusia 10 tahun dengan premi 18.000 untuk masa asuransi 180 hari, 2 (dua) bulan kemudian, anak Ibu Melly terdiagnosa penyakit Demam Berdarah Dengue. Setelah menjalani perawatan selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit anak ibu Melly dinyatakan meninggal dunia karena penyakit Demam Berdarah Dengue yang dibuktikan dengan pernyataan dari dokter di Rumah Sakit Maka PT. Central Asia Financial hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000,00 secara sekaligus.

### **Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan**

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial  
Menara Citicon Lantai 8, Unit F  
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
Jakarta Barat 11410  
Telepon : 1500 660  
Faksimili : (021) 2962 1623  
Website : [www.jagadiri.co.id](http://www.jagadiri.co.id)  
Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

#### **1. Prosedur Klaim**

Prosedur pengajuan Klaim yang berlaku adalah sebagai berikut :

- Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat dan/atau Pengaju Klaim harus mengirimkan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat dan/atau Pengaju Klaim dengan melampirkan :
  - Hasil Diagnosa Dokter / Rumah Sakit tentang Perawatan penyakit Demam Berdarah atas diri Tertanggung yang dijamin dalam Polis ini.
  - Foto Copy Bukti Identitas Diri Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.
  - Hasil pemeriksaan Laboratorium Asli / Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Rumah Sakit yang menyatakan Trombosit Tertanggung kurang dari 130.000 sel/mm<sup>3</sup>.
  - Kwitansi Asli / Foto Copy yang dilegalisir Pembayaran Rumah Sakit / Puskesmas.
  - Surat Kuasa kepada Penanggung untuk mendapatkan keterangan tambahan, bilamana diperlukan.
  - Surat pengajuan klaim dari Tertanggung (bila klaim Demam Berdarah Dengue) atau dari Ahli Waris (bila Tertanggung Meninggal Dunia karena Demam Berdarah Dengue).
  - Penanggung berhak meminta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan atau menunjuk Dokter yang dipilih untuk memeriksa Tertanggung jika bukti-bukti di atas atau keterangan-keterangan yang ada dalam bukti tersebut masih diragukan.
- Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Tertanggung. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- Jika Pemegang Polis dan / atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada pasal 15 ayat (1).a atau (1).b Ketentuan Polis ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Pemegang Polis mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

#### **2. Pembayaran Santunan**

- Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 15 ayat (2).b Ketentuan Umum Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Tertanggung.
- Santunan akan dibayarkan kepada Ahli Waris menurut hukum yang berlaku.
- Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Ahli Waris merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- Dalam hal penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembaliann seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

#### **3. Klaim Yang Palsu**

Penanggung tidak akan membayar santunan jika Klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang

dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut di kembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

#### **Pengiriman Polis**

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik hardcopy, Anda dapat menghubungi Customer Service kami di nomor telepon 1500 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 wib atau melalui email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id) pada hari Senin – Jumat. Permintaan cetak ulang polis akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Salam hangat,

**PT CENTRAL ASIA FINANCIAL**

**“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”**